

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan ialah sebuah tindakan dari seseorang yang menginginkan sesuatu melalui jalan pintas dan tidak mau bekerja keras untuk memperoleh sesuatu tersebut (Made, 2014). Kecurangan bisa berupa pencurian, penggelapan, penyembunyian, KKN dan masih banyak lainnya. Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dimaksudkan untuk mendapatkan uang yang lebih agar dapat menghimpun kekayaan, dan bisa dilakukan untuk mengamankan kepentingan pribadi maupun usahanya Bartenputra (2016).

Kecurangan berkembang dan mewabah di seluruh negara, khususnya di Indonesia. Indonesia mendapatkan peringkat ke-2 di ASEAN mengenai tingkat kecurangan pada sektor keuangan yang mencapai 43,1% sedangkan pada posisi pertama diduduki oleh Vietnam dengan tingkat kecurangan sektor keuangan sebesar 58,2% dimana menurut Survei Fraud Indonesia pada tahun 2016 oleh Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat (ACFE) Indonesia *Chapter* mengemukakan bahwa industri sektor perbankan dan keuangan sebagai industri kedua yang paling dirugikan dengan kejadian fraud (Deny,2019).

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) ialah organisasi dunia yang secara garis besar organisasi ini mengajarkan pelatihan anti kecurangan. ACFE menggolongkan kecurangan menjadi 3 kategori, yakni: pernyataan palsu atau salah pernyataan, kecurangan aset, dan korupsi. Kesejahteraan selalu menjadi

prioritas nomor satu dan menjadi visi terdepan pemerintah Indonesia. Bali memiliki lembaga keuangan yang cakupan wilayah kerjanya berada di pedesaan gunanya tentu saja mensejahterakan masyarakat pedesaan, lembaga tersebut adalah LPD. Stimulus bagi warga desa yang berupa kredit dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ialah Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh desa pakraman. LPD juga menjadi lembaga keuangan yang sangat rentan akan kasus kecurangan. Masih banyak ditemukan LPD di Bali yang tidak sehat dan macet, hal tersebut biasanya dikarenakan faktor internal dari LPD seperti menyalahgunakan wewenang untuk melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat merugikan pihak lain. Berbagai kasuspun muncul terkait dengan tindakan kecurangan yang terjadi, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di LPD bahkan penggunaan uang nasabah digunakan oleh pengurusnya dan dana tak bertuan.

Fenomenanya banyak terjadi kecurangan di LPD yang ada di Kabupaten Buleleng dan tercatat di tahun 2019 penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya tata kelola sistem informasi dan aturan hukum dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak LPD sehingga mengakibatkan beberapa penyelewengan terjadi, seperti tindak kecurangan. Dilihat dari fenomena tersebut yang terjadi bahwa penyelewengan dana / kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD semakin marak dilakukan. Adapun data Kasus Kecurangan LPD di Bali Periode 2018-2020

Berikut data kecurangan yang lebih luas, data kecurangan pada LPD se

Provinsi Bali tahun 2018 – 2020 :

Tabel 1.1

Data Kasus Kecurangan LPD Per Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2018 – 2020

No.	Tempat	Masalah	Sumber
1	LPD Desa Adat Anturan	Dugaan penyimpangan pengelolaan LPD Desa Adat Anturan, Kasus dugaan penyelewengan aset sekaligus pengelolaan keuangan LPD Adat Anturan berawal dari adanya laporan sejumlah nasabah yang kesulitan saat akan menarik simpanannya berupa deposito maupun tabungan sejak tahun 2020 silam.	Dikutip dari https://balitribune.co.id/content/dugaan-penyimpangan-di-lpd-anturan-jaksa-dalami-peran-pengurus Diakses 23 Juni 2021
2	LPD Desa Adat Bangkang Desa Baktiseraga	Terdapat dua penyimpangan dana (korupsi) oleh Kepala LPD Bangkang Baktiseraga tahun 2018 sebesar Rp. 800.000.000	Dikutip dari https://www.balipuspanews.com/diduga-selewengan-dana-nasabah-pimpinan-lpd-baktiseraga-dilaporkan-polisi.html Diakses 23 Juni 2021
3	LPD Desa Gerogak	Terdapat tindak kecurangan dilakukan oleh Kepala dan Pengurus LPD yang dimana melakukan tindakan korupsi pengelolaan dana LPD dari tahun 2014-2017 dan ditetapkan menjadi tersangka di tahun 2019. Total Kerugian yang dialami Negara mencapai Rp 2.000.000.000 Miliar	Dikutip dari https://www.balipost.com/news/2020/02/25/106223/Diduga-Korupsi,Ketua-LPD-Desa...html Diakses 23 Juni 2021
4	LPD Desa Pakraman Bebetin	Melakukan tindakan kecurangan (Korupsi) yang dilakukan oleh Mantan Ketua LPD Periode 2016 dan Pada Bulan Juli 2018 Mantan Ketua LPD Bebetin ditetapkan menjadi tersangka. Total kerugian keuangan Negara mencapai Rp 2.415.500.000	Dikutip dari https://nusabali.com/berita/43317/mantan-ketua-lpd-jadi-tersangka Diakses 23 Juni 2021
5	LPD Desa Unggahan Seririt	Terdapat penyelewengan dana tahun 2018 dan kerugian LPD atas dugaan penyelewengan dana ini mencapai Rp 200.000.000	Dikutip dari https://www.nusabali.com/berita/66226/terungkap-indikasi-penyelewengan-

			dana-lpd-unggahan Diakses 24 Juni 2021
6	LPD Desa Adat Sangsit	Tiga kolektor LPD ini berhasil menggelapkan uang nasabah sebesar Rp 600.000.000	Dikutip dari https://balitribune.co.id/content/ditaksir-capai-rp-600-juta-diduga-oknum-pegawai-lpd-sangsit-dauh-yeh-tilep-simpanan-krama Diakses 24 Juni 2021
7	LPD Desa Gerogak	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Gerogak yang melibatkan Komang Agus Putra Jaya selaku kepala LPD Desa Gerogak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008-2015. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1.246miliar.	Dikutip dari (https://bali.tribunnews.com/2021/06/23/diduga-ikut-korupsi-bersama-terpidana-komang-agus-putra-tiga-pengurus-lpd-gerogak-ditahan) Diakses 24 Juni 2021
8	LPD Desa Bebetin	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Bebetin yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD di vonis 2 tahun penjara oleh pengadilan tipikor Denpasar karena telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp 2,4 miliar. Ketua LPD meminta Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga tanpa dilengkapi perizinan kemudian Ni Luh Swari (Kasir LPD) diminta mencairkan dana tersebut.	Dikutip dari (https://www.dewatanews.com/2018/12/ketua-lpd-bebetin-cening-wartana.html) Diakses 24 Juni 2021
9	LPD Desa Bangkang	Pada kasus ini Ketua LPDesa Bangkang, I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah yang diperkirakan mencapai Rp 807 Juta. Tersangka masih dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO).	Dikutip dari (https://www.balipuspans.com/diduga-selewengkan-dana-nasabah-pimpinan-lpd-baktiseraga-dilaporkan-polisi.html) Diakses 24 juni 2021
10	LPD Sunantaya	Pada kasus ini tersangka atas nama I Gede Ketut Sukerta resmi ditahan oleh kejaksaan negeri tabanan. Pihaknya telah	Dikutip dari (https://balitribune.co.id/content/kejari-tabanan-tahan-ketua-lpd-sunantaya)

		resmi melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1,233 miliar. Modus tersangka adalah melakukan pinjaman fiktif di LPD yang ia pimpin. Namun ternyata uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.	Diakses 24 juni 2021
11	LPD Sega	Pada kasus ini melibatkan Mantan Kepala LPD Desa Adat Sega, Abang, Karangasem. I Wayan Sumadiyasa menjalani tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi Denpasar, Sumadiyasa diduga menyelewengkan dana nasabah senilai Rp 584.546.461. menurut JPU terdakwa menyalahgunakan tabungan atau simpanan nasabah sejak tahun 2004-2009 dan pada tahun 2010 terdakwa membuat laporan neraca keuangan LPD yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Terkait dengan kasus ini terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp 584.546.461.	Dikutip dari (https://balitribune.co.id/content/mantan-kepala-lpd-desa-adat-sega-dituntut-4-tahun-penjara) Diakses 24 Juni 2021
12	LPD Tuwed	Pada Kasus ini Dewa Putu Astawa selaku Ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka. Modus kejahatan tersangka ini yakni dengan menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana pinjaman warga.	Dikutip dari (https://bali.tribunnews.com/2020/03/03/kepua-lpd-tuwed-ini-jadi-tersangka-korupsi-dana-lpd) Diakses 24 Juni 2021
	LPD Desa Adat Kapal	Pada kasus ini tiga mantan pengawas LPD Desa adat Kapal yakni Anak Agung Gede Dharmayasa selaku Bendesa Adat Kapal, Ida Bagus Swastika yang menjabat sebagai Kepala LPD LPD Kabupaten Badung dan	Dikutip dari (https://bali.tribunnews.com/2021/05/29/lebih-dari-satu-kasus-penyimpangan-dana-lpd-di-badung-yang-sudah-sampai-di-pengadilan?page=all)

		I Nyoman Nada di tetapkan menjadi tersangka ketiganya dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi seara bersama-sama di LPD Desa Adat Kapal.	Diakses 24 Juni 2021
13	LPD Selat	Pada kasus ini I Made Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut Bangli ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) Pedesaan, Dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 225 Juta.	Dikutip dari (https://bali.tribunnews.com/2020/02/13/ketua-badan-pengawas-lpd-desa-selat-dinyatakan-terbukti-korupsi-rijasa-divonis-12-bulan-penjara) Diakses 24 Juni 2021
14	LPD Pacung	Dalam kasus ini Ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 I Nyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih.	Dikutip dari (https://bali.tribunnews.com/2019/06/12/pakai-dana-lpd-untuk-kepentingan-pribadi-dituntut-15-tahun-nyoman-jaya-ajukan-pembelaan) Diakses 24 Juni 2021

(Sumber: Data diolah 2021)

Bisa dilihat pada tabel 1.1 bahwa kasus LPD dari 2018 hingga 2020 paling banyak terjadi Kabupaten Buleleng. Penelitian ini mengambil fokus penelitian pada Kecamatan Buleleng, karena pada kecamatan ini terjadi paling banyak LPD yang terjerat kasus kecurangan bahkan terdapat fenomena yang masih hangat di akhir tahun 2020. Menurut Manurung & Hardika (2015) kecurangan adalah tindakan yang disengaja secara sadar dengan keinginan individu untuk menyalahgunakan sumber daya entitas untuk kesejahteraan pribadi dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai pada laporan keuangan untuk menutupi penyalahgunaan yang

dilakukan. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Ketut Suparto “LPD di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu penyokong ekonomi tingkat pedesaan, peran LPD tidak dapat ditinggalkan atau dianggap sepele bagi masyarakat desa, akan tetapi akhir-akhir ini terdapat banyak LPD yang bermasalah diakibatkan oleh adanya tindak kecurangan atau fraud yang dilakukan para pengurus LPD hingga akhirnya membuat LPD macet”. LPD Kabupaten Buleleng merupakan LPD terbanyak di Bali yang mengalami kondisi macet diakibatkan karena adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para staf yang bekerja di LPD, yaitu sejumlah 25 LPD. Selain itu sejak periode 2016 hingga tahun 2018 triwulan I Jumlah LPD di Kabupaten Buleleng dengan kondisi tidak sehat hingga macet mengalami peningkatan menjadi 65 Unit LPD (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, 2018).

Berdasarkan kasus – kasus diatas, menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD di Kecamatan Buleleng disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penegakan hukum dari sisi pengamalan atau kesadaran ketentuan hukum oleh pengurus LPD. Prajuru LPD sebenarnya mengetahui akan keberadaan hukum, sebagaimana disebutkan dalam peraturan No. KEP.45/LATTAS IV/2018 tentang registrasi standar khusus bidang perkreditan desa untuk LPD Provinsi Bali bahwa norma pada LPD berupa hukum adat baik *awig-aiwg*, *pararem* atau keputusan *paruman* desa adat sedangkan standar kerja LPD berdasarkan SOP. Dalam PERDA No 3 Tahun 2017 Tentang LPD juga disebutkan pada BAB IV bahwa LPD memiliki kewajiban beroperasi sesuai dengan *awig-awig*, *pararem* desa dan PERDA. Namun, sebagian prajuru LPD tidak mematuhi sehingga masih banyak pegawai

LPD yang terjerat kasus hukum dan di jebloskan dengan hukuman pidana. Marsini, dkk (2019) mengatakan bahwa kesadaran hukum akan timbul jika penegakan hukum berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, efektivitas pengendalian internal yang masih lemah sehingga memungkinkan para pelaku melakukan tindakan kecurangan di LPD Kecamatan Buleleng. Lestari (2017) pelaku dapat memanfaatkan keadaan dengan melakukan kecurangan baik disengaja atau tidak disengaja saat pengendalian internal yang dimiliki suatu instansi lemah. Menurut Yudistira (2017) lingkungan pengendalian menentukan arah perusahaan dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Lingkungan pengendalian pada LPD merupakan gambaran mengenai sikap dan kesadaran menyeluruh dari pengurus, karyawan dan pengawas, sehingga dengan melihat permasalahan pada tabel diatas, pengendalian internalnya masih dikatakan rendah. Dan yang terakhir, asimetri informasi yaitu tidak disampaikannya informasi sesuai dengan kenyataan atau kebenarannya / menyimpang dari kondisi keuangan LPD sesungguhnya. Menurut Faramita (2011), manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik.

Kecurangan terjadi karena adanya dua faktor yakni internal dan eksternal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan, sedangkan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan atau manajer (pihak dalam perusahaan) terhadap tempatnya bekerja Shintadevi, (2015). Berdasarkan hasil penelitian dari Chandra, (2015) kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, asimetri

informasi, dan keefektifan pengendalian internal. Penelitian dari Suryandari, (2019) juga berpendapat bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Dari kasus dan data LPD yang berkategori macet tersebut terdapat beberapa faktor yang mendasari terjadinya kecurangan akuntansi yakni penegakan hukum dari sisi kesadaran, efektivitas pengendalian internal, dan asimetri informasi.

Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya harus berlandaskan hukum dan aturan. Untuk kecurangan yang terjadi ditas pemerintah Indonesia sudah menerapkan beberapa hukum dimana semua organisasi dan masyarakat harus patuh terhadap hukum. Seperti halnya pada LPD, setiap pegawai harus mematuhi peraturan yang ada pada LPD dan organisasi LPD pun harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah sudah berusaha menegakan hukum untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti tindakan korupsi yang diatur dalam UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum adalah suatu tindakan oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku dengan cara patuh terhadap hukum di suatu negara. Marsini, dkk (2019) mengatakan bahwa kesadaran hukum akan timbul jika penegakan hukum berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang disebut perbuatan melawan

hukum (Wulandari dan Ahmad, 2015). Salah satu penyimpangan dimaksud adalah tindak kecurangan, sehingga penting untuk ditegakkannya hukum agar tindak kecurangan tidak terjadi. Penegakan hukum yang lemah dapat pula berdampak pada tingginya angka kecurangan yang dilakukan lembaga keuangan seperti LPD. Kesadaran hukum dari pengurus LPD masih dikatakan kurang karena jumlah kasus kecurangan yang terus bertambah hingga saat ini seperti kasus yang terjadi diatas. Novitasari (2019), organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Faktor lain pemicu terjadinya kecurangan yaitu efektivitas pengendalian internal. Menurut Romney dan Paul (2015:226), pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Adapun 5 komponen menurut (Anastasia, 2018) dalam pengendalian internal sebagai berikut : lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, proses evaluasi. Pengendalian internal berperan vital dalam suatu entitas yaitu untuk mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan serta mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber daya. Kualitas prosedur pengendalian internal dan keadilan merupakan hal penting dari kebijakan organisasi sebagai *procedural* dan *distributive* keadilan di tempat kerja untuk pencegahan kecurangan oleh karyawan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh pimpinan dan karyawan akan memotivasi untuk melakukan fraud, namun apabila sistem pengendalian internal dijalankan secara efektif maka akan melemahkan motivasi tersebut, sehingga tindakan tersebut tidak akan terjadi. Sari (2018), menyimpulkan bahwa, penegakan hukum berpengaruh signifikan negatif

terhadap kecenderungan *accounting fraud*.

Motivasi seseorang dalam melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi tersebut yaitu *fraud triangle theory*. Teori inilah yang digunakan dalam penentuan variabel pada penelitian ini. Variabel yang digunakan merupakan proksi dari unsur-unsur *Fraud Triangle*, yang terdiri dari tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Proksi tekanan (*pressure*) dalam penelitian ini yaitu variabel efektivitas pengendalian internal. Menurut Chandra (2015) sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk memberikan adanya keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, efektivitas dan efisiensi operasi. Ketidakefektifan pengendalian internal menyebabkan adanya ruang untuk karyawan dalam melakukan tindak kecurangan. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat karyawan termotivasi untuk melakukan kecurangan ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi. Pelaku dapat memanfaatkan keadaan dengan melakukan kecurangan baik disengaja atau tidak disengaja saat pengendalian internal yang dimiliki suatu instansi lemah. Diantara beberapa unsur pengendalian internal, unsur mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya merupakan unsur yang paling penting karena apabila karyawan yang ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas tidak akan berjalan dengan lancar dan apa yang telah dilakukan tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan proksi peluang (*opportunity*) dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum. Menurut Marsini, dkk (2019) penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh

subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum kurang efektif akan memberikan peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran hukum yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, salah satunya dengan melakukan kecenderungan terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya apabila penegak hukum efektif maka pegawai akan mematuhi peraturan hukum yang berlaku karena hukum bersifat memaksa. Permasalahan yang terakhir yaitu asimetri informasi yang memproksikan rasionalisasi di dalam teori *fraud triangle*, dimana oknum pelaku berusaha untuk merasionalisasikan atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Menurut Ahriati,dkk (2015) rasionalisasi adalah sikap yang membenarkan pelaku untuk melakukan kecurangan dengan berbagai alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Pembenaan ini bisa terjadi saat pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena organisasi atau perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar (Oka dkk, 2018). Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki *principal* dengan agen atau di dalam penelitian ini yaitu nasabah dengan pihak LPD. Jika terjadi ketidakseimbangan informasi yang dimiliki nasabah tentang kinerja LPD maka bisa terjadi tindak kecurangan. Menurut Giarini (2012), manajer sebagai pengelola yang mengetahui informasi perusahaan terkadang tidak memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Aranta (2011) menyatakan

bahwa terjadinya asimetri informasi antara *principal* dengan agen dapat mempengaruhi laporan keuangan yang menyebabkan kecurangan. Hal tersebut disebabkan karena seharusnya laporan keuangan adalah hal yang penting bagi para pengguna eksternal. Dalam penelitian ini, dengan adanya ketidakseimbangan informasi mengenai laporan keuangan maka pihak LPD bisa saja melakukan pembenaran dengan memberikan informasi yang tidak sesuai kondisi kepada nasabahnya serta menyalahgunakan kedudukannya.

Peneliti menggunakan variabel penegakan hukum karena variabel penegak hukum menjadi salah satu tonggak utama sebagai pihak yang memberikan sanksi terhadap *accounting fraud*. Menurut Mayuni (2019) *accounting fraud* adalah berupa suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan penipuan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan berbentuk uang pada pihak lain yang melakukan tindak penipuan dan kecurangan. Dalam suatu fraud, akan terjadi suatu bentuk kesalahan, terutama dalam hal finansial perusahaan seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu variabel penegak hukum dalam permasalahan *accounting fraud* sangat layak diteliti. Selanjutnya pemilihan variabel efektivitas pengendalian internal dipilih karena jika terjadi ketidakefektifan pengendalian internal maka akan menyebabkan adanya ruang untuk karyawan dalam melakukan tindak kecurangan. Oleh karena itu pengendalian internal dalam permasalahan *accounting fraud* penting untuk diteliti. Variabel terakhir yaitu asimetri informasi, pemilihan variabel ini didasarkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki *principal* dengan agen atau di dalam penelitian ini yaitu nasabah dengan pihak LPD. Jika terjadi ketidakseimbangan informasi yang dimiliki nasabah tentang kinerja LPD maka bisa terjadi tindak

kecurangan. Oleh karena itu asimetri informasi juga menarik untuk diteliti karena mempunyai relasi antar nasabah dan pihak LPD itu sendiri.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Marsini, dkk. (2019) yaitu yaitu dengan menambahkan variabel bebas (X_3) yaitu asimetri informasi sebagai faktor yang mempengaruhi *accounting fraud*, serta ingin memperluas penelitian sebelumnya dari Marsini (2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian Marsini (2019) yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Selanjutnya terdapat perbedaan pada responden penelitian, dimana Marsini, dkk. (2019) menggunakan seluruh pegawai bagian pengelolaan keuangan sedangkan penelitian ini menyasar pada penelitian badan pengawas LPD, Kepala LPD dan Bendahara LPD. Alasan peneliti memilih badan pengawas LPD, Kepala LPD dan Bendahara LPD sebagai responden penelitian karena dilihat dari tugas dan tanggung jawab berdasar struktur organisasi LPD yang berhak untuk menjawab kuesioner penelitian secara keseluruhan.

Berdasarkan fenomena dan *Research GAP* yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis dengan judul **“PENGARUH PENEGAKAN HUKUM, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP *ACCOUNTING FRAUD* (Studi Kasus pada LPD Se-Kecamatan Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian internal pada LPD di Kecamatan Buleleng masih lemah

sehingga masih sangat rawan orang-orang melakukan *fraud*.

2. Penegakan hukum pada LPD di Kecamatan Buleleng masih lemah.
3. Asimetri informasi yang tinggi pada LPD di Kecamatan Buleleng
4. Banyaknya LPD dalam kategori macet yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Studi ini berisi pembatasan masalah guna memberi titik fokus pada apa yang diteliti dan terarah. Berikut beberapa pembatasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai *accounting fraud* yang terjadi di Kecamatan Buleleng.
2. Penelitian ini hanya akan fokus pada variabel yang menjadi topik bahasan yakni penegakan hukum, efektivitas pengendalian internal, dan asimetri informasi terhadap *accounting fraud*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng ?
2. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng ?
3. Apakah Asimetri informasi berpengaruh terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng
3. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori terutama yang berkaitan dengan pemicu adanya kecurangan yaitu teori *fraud triangle*, serta dapat menambah pengetahuan pembaca berdasarkan dengan fakta terkait penegakkan hukum,efektivitas pengendalian internal, dan asimetri informasi terhadap *accounting fraud* pada LPD di Kecamatan Buleleng serta dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk manajemen LPD, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan arahan agar LPD lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana nasabah agat tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, semoga studi ini bisa menjadi tambahan koleksi sebagai tambahan refrensi terutama mengenai *accounting fraud* dan faktor-faktor penyebabnya.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Buleleng mengenai perkembangan dari LPD sehingga dapat ikut serta membangun ekonomi negara dan mencegah terjadinya *accounting fraud*.

